

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2022**



**DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI BALI**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. UMUM**

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, dimana dalam penyelenggaraannya banyak elemen yang terkait seperti sarana, prasarana, pergerakan, sertifikasi, kelaikan, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan begitu saja. Jaringan transportasi sebagai akses keluar-masuk barang dan jasa dari Bali ke kota-kota nasional maupun Internasional dapat dicapai melalui Pelabuhan Penyeberangan, Bandar Udara Internasional, serta simpul-simpul transportasi keluar-masuk Bali tersebut ke seluruh pelosok wilayah Provinsi Bali telah dihubungkan dengan prasarana jaringan jalan dan atau prasarana pelabuhan / lapangan terbang kecil lainnya, artinya untuk mencapai seluruh pelosok wilayah Provinsi Bali telah tersedia jaringan transportasi secara langsung dan atau transportasi terusan. Pembangunan transportasi, informasi dan komunikasi perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan kualitas pelayanan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas barang dan jasa agar mampu menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dan stabilitas nasional.

Keputusan Kepala Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 bahwa transportasi merupakan penunjang urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan masyarakat berbangsa dan bernegara mempunyai peranan strategis untuk menunjang pembangunan daerah, sekaligus sebagai sarana pemersatu Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia; untuk menunjang kelancaran, keselamatan dan keamanan pelayanan jasa transportasi yang strategis, terpadu, efektif dan efisien, dalam menggerakkan dinamika pembangunan, pola distribusi serta hubungan Nasional dan Internasional yang dinamis sesuai aspirasi daerah, yang mana akan dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan.

Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bali adalah Terwujudnya Transportasi yang Handal, dimana untuk mewujudkan tujuan tersebut didukung dengan Sasaran strategis tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Sistem Transportasi yang berkelanjutan;

- b. Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai;
- c. Terwujudnya Transportasi yang lancar
- d. Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta pertanggungjawabannya maka Dinas Perhubungan Provinsi Bali diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022.

Adapun dasar dalam Penyusunan LKjIP 2022 sebagai berikut ;


1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 Jo Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Bali nomor 71 Tahun 2022 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022.
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023;

## 2. KONDISI ORGANISASI


### a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022, tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas sebagai Pejabat Eselon II dibantu 9 Pejabat Eselon III. Eselon IV terdiri dari seorang Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bidang yaitu : Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Keterpaduan Moda, Bidang Pelayaran dan 4 (Empat) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu : UPTD Trans Sarbagita, UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan, UPTD Perlengkapan Jalan, dan UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan dengan Struktur Organisasi sebagai berikut.


#### A. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali




**B. UPTD. PERLENGKAPAN JALAN**




**C. UPTD. PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN**



**D. UPTD. TRANS SARBAGITA**



**E. UPTD. PENYELENGGARA PELABUHAN**



#### **b. Tugas Pokok Dinas**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Rincian Tugas Pokok Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

#### **c. Fungsi Dinas**

- perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaraan administrasi Dinas bidang perhubungan;
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Isu Strategis (*STRATEGIC ISSUED*)**

- a. Terbatasnya infrastruktur transportasi dalam mendukung pemerataan pembangunan;
- b. Rendahnya penggunaan angkutan umum, dimana pangsa pasar angkutan umum sebesar 5% masih berada jauh dibawah prosentase ideal sebesar 70 % dari total perjalanan;
- c. Terjadi Kemacetan lalu lintas terutama di daerah kawasan Sarbagita dan dan pusat-pusat kegiatan wisata dengan kecepatan rata – rata ruas jalan berada di bawah 40 km/jam;
- d. Masih tingginya kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali, dimana rata – rata korban jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 1,5 jiwa/hari.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 1. RENCANA STRATEGIS 2019 – 2023

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses usaha untuk mencapai tujuan dengan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran, dengan demikian dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan), sehingga strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran tahunan yang ditetapkan melalui program kegiatan dapat diantisipasi secara realistis sesuai potensi yang dimiliki, termasuk hambatan, peluang dan tantangan yang mungkin perlu dihadapi dimasa depan.

Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berimplikasi juga terhadap regulasi dan kebijakan di daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta, peningkatan daya saing daerah serta melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraannya dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pusat dengan daerah dan antar daerah serta peluang dan tantangan dalam persaingan global.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada akhirnya hal ini berimplikasi terhadap kebijakan pada perangkat daerah (PD) agar segera menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan beserta turunannya.

Berpedoman pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan terpilih dan dilantiknya Gubernur Bali periode 2018 – 2023, memperhatikan transisi regulasi dan relevansi ketentuan yang berlaku serta perubahan kebijakan yang mendasar menjadikan *entry point* telah disusun dan ditetapkan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 dengan Perda No. 7 tahun 2022. Dengan telah ditetapkannya RPJMD 2018 -2023 sesuai mekanisme yang berlaku, evaluasi terhadap dokumen perencanaan strategis pada perangkat daerah juga terus berproses menuju kearah yang lebih baik.



## VISI DAN MISI

Memperhatikan posisi dan kondisi geografis, potensi lingkungan internal dan eksternal maupun perkembangan tatanan kehidupan masyarakat lokal, nasional maupun global, maka guna menunjang pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan hidup sehingga peran serta sektor transportasi sangat penting sebagai penggerak untuk dinamika pembangunan, mendukung mobilitas barang dan jasa serta pola distribusi nasional.

**Visi** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bali 2018 - 2023 yaitu “ **Nangun Sat Kerthi Loka Bali** ”, dengan 3 ( tiga ) utama yaitu Alam Bali, Krama Bali (Manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali. Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Dalam mempercepat pencapaian Visi diatas, juga dijabarkan kedalam Misi yang mengidentifikasi cara – cara untuk mewujudkan Misi. Dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018 – 2023 terdapat 22 Misi yang didelegasikan kepada OPD sesuai Tupoksi.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018 - 2023 mengacu pada **Misi Ke-18 ”Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Serta Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali”**. Untuk mewujudkan Misi tersebut diatas Dinas Perhubungan Provinsi Bali menuangkannya kedalam bentuk Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tujuan “ Terwujudnya Transportasi yang Handal ”

Sasaran : Terwujudnya Sistem Transportasi yang berkelanjutan

Sasaran : Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai

Sasaran : Terwujudnya Transportasi yang lancer

Sasaran : Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan

Pencapaian Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis ( Renstra ) apabila dalam penyelenggaraan transportasi berjalan dengan baik serta terjadi interaksi antara pemerintah

dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebagai **regulator** dan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi, maka untuk mentaati tata laksana pemanfaatan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing akan dapat meminimalisasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana transportasi.

Dengan demikian, misi tersebut secara jelas akan terlihat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

## 2. **PERJANJIAN KINERJA 2022**

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 untuk Dinas Perhubungan Provinsi Bali, sebagai berikut.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022

<b>Sasaran strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	100%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan	0,78
	Indek Kepuasan Terhadap Kerja Sistem Transportasi Bali	75
	Persentase Pengecepatan Waktu Tempuh 2,5 Jam/100Km Dari KSP Menuju Jalan Nasional	50
	Persentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	66,35
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	25
Program Perkeretaapian	Persentase Lintasan Keretaapi Wilayah Sarbagita yang Mendapat Kepastian Pembiayaan	50

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### A. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2022 dapat dicapai dari target kinerja dan realisasi fisik di masing-masing Indikator Kinerja Sasaran. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran berdasarkan pelaksanaan Program/Kegiatan tahun anggaran 2022, dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan T.A 2022

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	83,99	83,82
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan	0,78	0,78
	Indek Kepuasan Terhadap Kerja Sistem Transportasi Bali	75	82
	Persentase Pengecepatan Waktu Tempuh 2,5 Jam/100Km Dari KSP Menuju Jalan NAsional	50	50
	Persentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	66,35	66,35
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	25	25
Program Perkeretaapian	Persentase Lintasan Keretaapi Wilayah Sarbagita yang Mendapat Kepastian Pembiayaan	50	50

### Perbandingan Target Tahun 2022 dengan Target tahun 2023

Perbandingan target tahun 2022 dengan target di tahun 2023 dapat digambarkan sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2021 dan Target 2022

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	83,99%	84
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan	0,78	0,84
	Indek Kepuasan Terhadap Kerja Sistem Transportasi Bali	75	79
	Persentase Pengecepatan Waktu Tempuh 2,5 Jam/100Km Dari KSP Menuju Jalan NAsional	50	65
	Persentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	66,35	72,51
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pelabuhan Pengumpulan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	25	50
Program Perkeretaapian	Persentase Lintasan Keretaapi Wilayah Sarbagita yang Mendapat Kepastian Pembiayaan	50	100

## 2. ANALISIS

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Sasaran tahun 2022 dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 3.1. Sasaran Pertama “Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai”

Tabel 3.3 Sasaran Pertama

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		REALISASI
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2022		PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Sistem Transportasi yang berkelanjutan	Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam Kualitas Baik	10	12	Program : Pengelolaan Perkeretaapian	Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	100%

Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Sasaran ini juga diampu oleh Bidang Keterpaduan Moda. Dimana Indikator Kinerja Sasaran yang diacu adalah Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam kualitas baik. Hingga tahun 2022 terdapat 9 Infrastruktur Perhubungan yang telah beroperasi dan mendukung pergerakan transportasi Provinsi Bali. Infrastruktur tersebut Antara lain ; Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Pelabuhan Laut Benoa, Pelabuhan Celukan Bawang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai, Pelabuhan Tanah Ampo, Angkutan Umum Trans Sarbagita, Pelabuhan Sangsit, Pelabuhan Nusa Penida, Pelabuhan Sanur, Sampalan dan Bias Munjul. Dari 12 Infrastruktur itu seluruhnya telah memberi kontribusi dalam transportasi Bali.

### 3.2. Sasaran Kedua “Terwujudnya Transportasi yang lancar”

Tabel 3.4 Sasaran Kedua

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		REALISASI
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2022		PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Transportasi yang lancar	Ratio Konektivitas Layanan Angkutan	0,78	0,78	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Provinsi	100%
	Indek Kepuasan terhadap Kerja Transporasi Bali	75	82		Kegiatan : Persetujuan dan Hasil Analisa dampak Lalulintas (andalalin) untuk jalan Provinsi	100%
	Prsentase Percepatan Waktu Tempuh 2,5 Jam/100Km Dari KSP Menuju Jalan Nasional	50	50		Kegiatan : Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)	100%
	Persentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	66,35	66,35		Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%
	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya Menerapkan SPM	25	25	Program : Pengelolaan Pelayaran	Kegiatan : Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)	100%
	Persentase Lintasan Keretaapi Wilayah Sarbagita yang Mendapat Kepastian Pembiayaan	50	50	Program Pengelolaan Perkeretaapian		

Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran (1.3) tahun 2022 ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### a. Ratio Konektivitas Layanan Angkutan (Target 0,78) :

Indikator ini diampu oleh Bidang Lalu Lintas. Ratio Konektivitas adalah jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang dilayani oleh angkutan Umum.

Ratio Konektivitas diukur dengan jumlah kawasan setrategis Provinsi yang sudah dilayani dengan angkutan umum (ratio)

Target Outcome Program adalah sebagai berikut :

1. Ratio Konektivitas Layanan Angkutan di Provinsi Bali ditargetkan 0,78

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, Kawasan Strategis Provinsi Bali adalah tertuang pada tabel sbb:

Tabel 3.5 Kawasan Strategis Provinsi Bali

No	Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Ket
1	Kawasan Niti Mandala dan Sekitarnya di Kota Denpasar.	KSP dalam bentuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi
2	KSPD Candikusuma di Kabupaten Jembrana	KSP dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)
3	KSPD Perancak di Kabupaten Jembrana	
4	KSPD Soka di Kabupaten Tabanan	
5	KSPD Tanah Lot di Kabupaten Tabanan	
6	KSPD Canggu di Kabupaten Badung	
7	KSPD Kuta di Kabupaten Badung	
8	KSPD Nusa Dua di Kabupaten Badung	
9	KSPD Sanur di Kota Denpasar	
10	KSPD Lebih di Kabupaten Gianyar	
11	KSPD Ubud di Kabupaten Gianyar	
12	KSPD Tegal Besar–Goa Lawah di Kabupaten Klungkung	
13	KSPD Nusa Penida di Kabupaten Klungkung	
14	KSPD Candidasa di Kabupaten Karangasem	
15	KSPD Ujung di Kabupaten Karangasem	
16	KSPD Tulamben di Kabupaten Karangasem	
17	KSPD Air Sanih di Kabupaten Buleleng	
18	KSPD Kalibukbuk di Kabupaten Buleleng	
19	KSPD Batuampar di Kabupaten Buleleng	
20	KSPDK Gilimanuk di Kabupaten Jembrana	
21	KSPDK Palasari di Kabupaten Jembrana	
22	KSPDK Bedugul–Pancasari di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten	

	Buleleng	
23	KSPDK Kintamani di Kabupaten Bangli	
24	Kawasan Pengembangan dan Sekitarnya di Kabupaten Jembrana	KSP Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah (KPTD)
25	Kawasan Pekutatan dan sekitarnya di Kabupaten Jembrana	
26	Kawasan Mengwi dan Sekitarnya di Kabupaten Badung	
27	Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dan Sekitarnya di Kabupaten Klungkung	
28	Kawasan Kubutambahan dan Sekitarnya di Kabupaten Buleleng	
29	Kawasan Celukan Bawang dan Sekitarnya di Kabupaten Buleleng	
30	Kawasan Tempat Suci Pura Batukaru di Kabupaten Tabanan	KSP Kawasan Tempat Suci dan Pura Sad Kayangan
31	Kawasan Tempat Suci Pura Luwur Uluwatu di Kabupaten Badung	
32	Kawasan Tempat Suci Pura Puncak Mangu di Kabupaten Badung	
33	Kawasan Tempat Suci Pura Pusering Jagat di Kabupaten Gianyar	
34	Kawasan Tempat Suci Pura Ketel Bumi di Kabupaten Klungkung	
35	Kawasan Tempat Suci Pura Goa Lawah di Kabupaten Klungkung	
36	Kawasan Tempat Suci Pura Batur di Kabupaten Bangli	
37	Kawasan Tempat Suci Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem	
38	Kawasan Tempat Suci Pura Lempuyang di Kabupaten Karangasem	
40	Kawasan Warisan Budaya Jatiluwih	KSP Kawasan Warisan Budaya
41	Kawasan Warisan Budaya Taman Ayun	
42	Kawasan Warisan Budaya DAS Tukad Pakerisan	
43	Kawasan Warisan Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan Sekitarnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung	
44	Kawasan Danau Batur dan Sekitarnya di Kabupaten Bangli	
45	Kawasan Danau Beratan - Buyan - Danau Tamblingan dan Sekitarnya di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng	

Data Pendukung untuk menghitung ratio konektivitas angkutan adalah data Survey Kawasan Strategis Provinsi yang sudah mendapat layanan angkutan Umum.

### Perhitungan Ratio Konektivitas Angkutan

$$\text{Konektivitas Angkutan (KA)} = (\text{Ktd}) \times (\text{Wtd})$$

- Ket : KA = Konektivitas Angkutan (Ratio)  
 Ktd = Konektivitas Angkutan Darat  
 Wtd = Bobot Konektivitas angkutan Darat

Ratio Konektivitas Angkutan Darat (Ktd) = jumlah KSP dalam bentuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi, KSP dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), KSP dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Khusus (KSPDK), KSP Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah (KPTD), KSP Kawasan Tempat Suci dan Pura Sad Kayangan, KSP Kawasan Warisan Budaya yang terlayani angkutan Umum **DIBANDINGKAN** Jumlah KSP, KSPD, KSPDK, KSPDK, KPTD dan kawasan tempat suci yang ditetapkan

Sesuai data pada tabel tersebut diatas, terdapat 45 (empat puluh lima) Kawasan Strategis Provinsi yang ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali

Melalui upaya pemenuhan kelancaran dan ketertiban lalu lintas jalan yang menghubungkan kawasan strategis di provinsi Bali meningkatkan kinerja konektivitas di provinsi Bali dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi pada tahun 2022 dilaksanakan dengan melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap angkutan Orang dan Barang di jalan jalan Provinsi Bali dan sekaligus melaksanakan survey terhadap kawasan strategis Provinsi yang sudah dilayani angkutan umum.

Anggaran tahun 2022 pada kegiatan Pengawasan dan Pngendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi sebesar Rp.772.986.012,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.755.831.252,00 (98.99 %), serta realisasi fisik (100 %).

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Penilaian Hasil Andalalin pada tahun 2022 mendapat anggaran Rp. 13.025.960.00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.367.710,- ( 87,27 % ) serta realisasi fisik ( 100 % ).
- Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi dengan Anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 349.811.584 dengan realisasi Keuangan sebesar Rp. 349.684.584 atau (99,96%)

Dari anggaran yang dilaksanakan pada Bidang Lalu Lintas sebagian besar untuk belanja Pegawai non ASN dan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan seperti rapat – rpat perjalanan dinas dan Belanja Pakai Habis.

Dari survey yang dilaksanakan pada 45 Kawasan Strategis Provinsi yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yaitu diantaranya Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam bentuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi, KSP dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), KSP dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Khusus (KSPDK), KSP Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah (KPTD), KSP Kawasan Tempat Suci dan Pura Sad Kayangan, KSP Kawasan Warisan Budaya yang terlayani angkutan Umum masih ada



kawasan yang belum terlayani angkutan umum yaitu sebanyak 5 Kawasan, melihat hal tersebut Raio Konektivitas Angkutan Provinsi Bali sebesar 0,78.

#### **b. Indek Kepuasan Terhadap Kinerja Sistem Transportasi Bali (Target 75%)**

Transportasi angkutan jalan saat ini masih dihadapkan dengan kondisi rendahnya penggunaan angkutan umum dimana jumlah penumpang angkutan trans Bali/Tran Sarbagita rata – rata per tahun dengan capaian Load Faktor sebesar 23,39% masih jauh dibawah persentase ideal sebesar 70% dari total perjalanan. Hal itu terjadi karena selain masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum juga karena kurang tersedianya angkutan umum yang berkualitas.

Dari beberapa studi yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa kemacetan di Kota Denpasar dan sekitarnya dipicu oleh banyaknya penggunaan kendaraan pribadi, yang memiliki faktor muat sangat rendah, sehingga penggunaan ruang jalan menjadi tidak efisien. Disamping itu pula, pelayanan angkutan umum masih sangat buruk. Walaupun kini sudah dibangun jalan bebas hambatan Benoa – Ngurah Rai – Nusa Dua dan underpass Simpang Dewa Ruci yang diharapkan sebagai alternatif pemecah permasalahan transportasi kemacetan di wilayah Bali Selatan, tetapi karena pemusatan aktivitas pembangunan di Bali tetap dikembangkan (terpusat) di Wilayah Bali Selatan yaitu: Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA), maka permasalahan transportasi (baca kemacetan) tetap merupakan isu strategis bagi wilayah tersebut.

Untuk itu peningkatan pelayanan angkutan umum menjadi begitu penting untuk segera dibenahi, disamping juga peningkatan sarana prasarana yang telah ada seperti pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan disamping pembenahan terhadap penataan simpangan dan manajemen pengaturan lalu lintas sehingga terciptanya keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Mengingat keterbatasan daya dukung lingkungan, pembangunan transportasi di wilayah Bali Selatan perlu diarahkan pada strategi penataan dan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dengan konsep Terciptanya Lalu Lintas Yang Efisien khususnya di wilayah perkotaan atau aglomerasi SARBAGITA melalui peningkatan angkutan umum massal.

Hal ini sesuai dengan amanat :

- Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 139 mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum orang dan barang. Penyediaan *Public Transport*

(AKAP, AKDP, Angkutan Perkotaan/Perdesaan) yang *akuntable* menjadi tanggung jawab Pemerintah.

- Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun undang-undang sebelumnya mengamanatkan bahwa salah satu tujuan dari pemerintah daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, tugas pemerintah adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (publik) melalui program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintah daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan ditetapkan sebagai Kawasan Metropolitan SARBAGITA.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, yang menetapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018 tgl 31 Desember 2018 tentang layanan gratis angkutan umum Trans Sarbagita untuk pelajar/mahasiswa.
- MoU antara Kementerian Perhubungan dengan Gubernur Bali dan Walikota / Bupati di wilayah SARBAGITA tanggal 2 Desember 2010 tentang Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah SARBAGITA.
- MoU antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kepala Daerah di Wilayah SARBAGITA tanggal 21 Mei 2019 tentang Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA).

Pengoperasian angkutan umum Trans SARBAGITA yang telah di launching pada Bulan Agustus 2011 berlanjut hingga saat ini, dan dalam Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” akan terus memberikan pelayanan terbaik pada sector transportasi darat sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan penyediaan pelayanan angkutan umum yang memadai dan mampu berkontribusi mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan, meningkatkan keselamatan, penghematan BBM untuk mendukung pencapaian visi “Terwujudnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Handal (Aman, Nyaman, Tertib, Lancar, Efisien dan Terjangkau).

Dalam mewujudkan visi tersebut, telah disiapkan langkah-langkah sebagai misi yang harus diemban oleh Dinas Perhubungan yaitu :

Misi Pertama Meningkatkan pelayanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA sebagai implimentasi dari Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Misi kedua adalah Mengoptimalkan Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas melalui pembatasan penggunaan pribadi dan mampu memberikan prioritas bagi penggunaan angkutan umum.

Misi ketiga adalah Meningkatkan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan visi dan misi tersebut diatas diharapkan mampu mengurangi secara bertahap penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan masyarakat mau beralih menggunakan Angkutan Umum Trans SARBAGITA sehingga dapat turut berkontribusi mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan.

Kinerja dari program Peningkatan Pelayanan Angkutan adalah Indeks pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita yang ditarget sebesar 70, dimana pada tahun 2022 Prosentase layanan yang baru dapat disediakan adalah sebesar 82. Selain itu indikator lain yakni Load Factor penumpang juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas layanan. Dengan faktor muat bus (Load Factor) yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah penumpang dan perkapasitas yang disediakan maka dapat dipantau efektivitas layanannya apakah naik atau turun. Dalam load faktor idealnya berada diatas 70%, dimana load factor angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita tahun 2022 sebesar 23,39% jauh dibawah load factor ideal.

Berdasarkan hasil survey terhadap IKM dengan mengambil 14 faktor penilaian pada kedua koridor Trans Sarbagita bahwa dengan responden sebesar 220 orang diperoleh nilai IKM sebesar 82 yang menunjukkan kinerja angkutan umum Trans Sarbagita masih tergolong BAIK sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan rentang nilai 25,00 – 64,99 = BURUK, 65,00 – 76,60 = SEDANG, 76,61 – 88,30 = BAIK dan 88,31 – 100 = SANGAT BAIK. Kondisi ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu masih terjakaunya tariff angkutan, peningkatan layanan sarana dan penggunaan aplikasi elektronik pada pembayaran angkutan bus trans Bali/ Trans Sarbagita disamping itu masih juga terdapat kekurangan terkait pelayanan penyelenggaraan angkutan Bus Trans Bali/Trans Sarbagita dimana tingginya waktu tunggu layanan di halte, rendahnya jangkauan pelayanan, rendahnya keterpaduan dengan dan intra moda angkutan. Dari sisi faktor muat (Load Factor), pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita masih menunjukkan nilai 23,39% masih dibawah LF ideal 70,00%, hal ini disebabkan pada tahun 2022 masih rendahnya minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum di lintas Sarbagita.

Perkembangan kinerja operasional Angkutan Umum Trans Sarbagita berdasarkan jumlah penumpang rata-rata per-hari dari tahun ke tahun tahun sesuai dengan tabel Berikut :

Tabel 3.6 Jumlah Penumpang Per Hari

TAHUN	KORIDOR I	KORIDOR II	TOTAL
2011	(belum ada)	1.411	1.411
2012	915	1.566	2.481
2013	847	1.356	2.203
2014	888	1.361	2.249
2015	782	1.527	2.309
2016	838	1.536	2.374
2017	753	1.307	2.060
2018	451	486	937
2019	538	328	866
2020	180	662	842
2021	47.60	43.27	90.87
2022	257.90	78.82	336.72

Pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadinya penyebaran wabah Corona Virus (Covid-19) di Provinsi Bali dan seluruh dunia. Kebijakan Provinsi Bali terhadap penanganan penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Bali sangat mempengaruhi jumlah penumpang yang menggunakan jasa Angkutan Umum Trans Sarbagita. Adanya kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang dapat mempengaruhi tingkat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum khususnya Bus Trans Sarbagita. Selama PPKM di berlakukan di Provinsi Bali kebijakan yang diterapkan di Pelayanan bus Sarbagita untuk menanggulangi Penyebaran Virus Covid-19 di Provinsi Bali dengan membatasi penumpang pada Bus Sarbagita yaitu maksimal 50 %. Untuk koridor I dan II yang dikelola oleh UPTD Trans Sarbagita, pada tahun 2022 membukukan capaian load factor sebesar 23,39%.

Tabel 3.7 Load Factor

TAHUN	LOAD FACTOR
2011	21,92%
2012	26,76%
2013	23,76%

2014	24,27%
2015	24,91%
2016	26,01%
2017	24,36%
2018	55,77%
2019	44,17%
2020	15,37%
2021	32,80%
2022	23,39%

Hubungan atau dampak dari perhitungan Load factor adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menambah kapasitas, karena semakin meningkatnya Load Faktor maka terindikasi kapasitas mendekati maksimal. Bila dilihat dari sudut pandang pendapatan dari penjualan karcis/tiket bus Trans Sarbagita yang merupakan pendapatan dari jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, apabila kapasitas yang disediakan sama dan terjadi peningkatan Load Faktor, maka indikasi Pendapatan juga akan meningkat. atau berbanding lurus (pengecualian dari tahun 2019 diberlakukan kebijakan gratis untuk pelajar/mahasiswa).

Pendapatan per-tahun sejak dioperasikan dari tahun 20122 Pendapatan operasional Bus sarbagita pada tahun 2021 sebesar Rp. 46.704.000 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar Rp 150.328.500.

Tabel 3.8 Total Pendapatan

TAHUN	TOTAL
2011	620.012.500
2012	1.729.459.500
2013	2.543.417.500
2014	2.573.751.500
2015	2.658.709.500
2016	2.760.723.500
2017	2.350.341.000
2018	1.070.004.500
2019	527.200.500
2020	112.017.500
2021	46.704.000

2022	150.328.500
------	-------------

Yang menjadi catatan sejak tahun 2022 UPTD. Trans Bali/Trans Sarbagita juga melaksanakan layanan Bus baru dengan trayek Kota- Bangli dimana peayanan ini merupakan anggaran bantuan sosial yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Pelayanan bantuan sosial ini dilaksanakan dari bulan September sampai Desember, dimana jumlah penumpang pada trayek ini sebesar 2.507 penumpang dengan rata – rata load factor 15 %. seluruh koridor layanan angkutan Trans Sarbagita baik Koridor II (Batubulan – Nusadua PP) maupun koridor I (Kota – GWK PP) menggunakan kendaraan berukuran sedang (kapasitas sedang) dengan jumlah armada Bus yang beroperasi sebanyak 4 Bus masing – masing koridor dan 1 Bus Cadangan tiap koridor sehingga juga mempersedikit jumlah trip yang lebih sedikit.

Dalam menunjang Peningkatan Pelayanan Angkutan Trans Sarbagita untuk mencapai indikator Load Factor didukung oleh Kegiatan-kegiatan.

- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

Jumlah Anggaran Belanja Kegiatan Pembelian Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) induk tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 4.319.102.200,-.

Pekerjaan inti yang dilaksanakan :

- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Tahun 2022 sebesar 4.319.102.200 dengan realisasi keuangan sebesar 3.919.947.713. atau (90,76%) dengan realisasi fisik 100%.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2022		PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Transportasi yang lancar	Prosentase Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	60%	75%	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan: Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	100%

**c. Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM (Target 25%)**

Indikator Kinerja ini diampu oleh Bidang Pelayaran dan UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan, dimana didukung masing-masing oleh 1 Kegiatan yang memberikan output serta hasil/outcome. Secara umum capaian pada tahun 2022 dapat dikatakan 25%, hal ini dapat dilihat dari data tidak adanya accident atau kejadian kecelakaan yang terjadi diperairan di Provinsi Bali.

- a) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Bali pada tahun 2022 dengan Kegiatan Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) /Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.598.937.510.00 menghasilkan output/keluaran Persentase Pelabuhan Pengumpan regional yang sudah memiliki Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) yang ditargetkan pada pengembangan Pelabuhan Regional yang menerapkan SPM. Untuk mencapai kinerja dengan alokasi sebesar Rp. 1.598.937.510,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.559.607.540.00 atau 97,54%. Secara umum realisasi serapan terhadap anggaran tersebut adalah baik yang mengakibatkan tercapainya kinerja output sebesar 100%, sehingga ada korelasi positif dan juga terjadi konsistensi antara perencanaan dan implementasinya. Keluaran output kegiatan adalah 2 Dokumen yaitu Study Rencana Induk Pelabuhan Amed dan Study kelayakan pengembangan kawasan terintegrasi pelabuhan Sangsit. Dimana dokumen tersebut merupakan dokumen pendukung yang harus dilaksanakan untuk pengembangan pelabuhan yang terintegrasi di Provinsi Bali.
- b) Selain Pelabuhan Pengumpan Regional kegiatan pada Bidang pelayaran juga mengawasi, membina dan mengendalikan jaringan trayek pelayaran dengan menggunakan perhitungan target dibandingkan dengan realisasinya, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini target sasaran yaitu jaringan pelayaran yang diawasi, dibina dan dikendalikan sebanyak 20 (dua puluh) jaringan dapat terealisasi bahkan melebihi. Dari target tersebut tercapai output sebanyak 20 (dua puluh) jaringan sehingga persentase capaiannya sebesar 100%. Bidang Pelayaran juga melaksanakan Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut, dimana dalam pelaksanaan kegiatan sasaran yang dicapai melebihi target, dimana Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut yang diawasi dan dibina sebanyak 50 (lima puluh) perusahaan.

Indikator ini merupakan indikator baru dalam Pelabuhan Rencana Strategis Dinas 2018-2023, dimana diampu oleh UPTD. Penyelenggara Pelabuhan. Sesuai dengan kewenangan pengelolaan pelabuhan pengumpan regional maka pada tahun 2019 dibentuk UPTD. Penyelenggara Pelabuhan yang bertugas melaksanakan tugas pengelolaan pelabuhan pengumpan regional. Pada tahun 2022 belum ada pelabuhan yang statusnya dapat dikelola oleh UPTD. Penyelenggara Pelabuhan hal ini dikarenakan proses P3D yang membutuhkan koordinasi lanjutan, progress sampai dengan tahun 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Bali melakukan kajian di Pelabuhan Amed dan Gunaksa. Pelabuhan pengumpan regional di provinsi Bali masih dalam tahap kajian sehingga sampai dengan tahun 2022 belum adanya pelabuhan pengumpan regional yang dioperasikan oleh Dinas Perhubungan.

Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja, indikator ini didukung oleh kegiatan teknis sebagai berikut

- Kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.840.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.640.000,- atau (97,74%), dan Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional alokasi anggaran sebesar Rp 8.840.000,- terealisasi sebesar Rp 8.420.000,- atau (95,25%) secara umum dapat berjalan dengan baik dikarenakan pada tahun 2022.

Tabel 3.10 Capaian Indikator Pelabuhan Pengumpan Regional

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2022		PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Transportasi yang lancar	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	25%	25%	Program : Pengelolaann Pelayaran	Kegiatan: Penetapan Rencana Induk da	100%

**d. Prsentase Percepatan Waktu Tempuh 2,5 Jam/100Km Dari KSP Menuju Jalan Nasional**

Program ini diampu oleh Bidang Lalu Lintas Jalan yang terbagi kedalam 3 Seksi yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya pencapaian sasaran terwujudnya transportasi berkeselamatan baik melalui sosialisasi, penindakan dan pengaturan.



Adapun sub kegiatan pendukungnya sebagai berikut.

- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Utuk Jalan Provinsi.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang pengawasan angkutan Barang dan Penyelenggaraan penimbangan kendaraan Bermotor di jalan dengan berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Dinas Perhubungan Melaksanakan kegiatan pengawasan angkutan umum di Jalan.

Kegiatan pengawasan dan engendalian pelaksanaan Keijakan untuk jalan Provinsi dengan anggaran 772.986.012 dengan melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum, barang dan angkutan sewa pariwisata bersama tim pengawasan. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp 755.831.252,- (97,78) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran pada sub kegiatan ini dugunakan untuk menunjang kelancaran transportasi di Provinsi Bali dengan kegiatan Pengawasan dan sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk belanja pembayaran Pegawai dan belanja pakai habis dan belanja pendukung ntuk pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.11 Rekapitulasi kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran dan perijinan angkutan orang dan barang di jalan tahun 2022

No	Nomor Dan Tanggal Surat Perintah Tugas (Spt)	Tanggal Berangkat	Tempat	Jumlah Kendaraan Yang Diperiksa	Jumlah Kendaraan Yang Ditilang	Keterangan
1.	Nomor 17 Tahun 2022 14 Maret 2022	15 Maret 2022	Badung	30	11	Ke Pn Denpasar
2.	Nomor 21 Tahun 2022 15 Maret 2022	16 Maret 2022	Klungkung	35	13	Ke Pn Klungkung
3.	Nomor 35 Tahun 2022 18 Maret 2022	22 Maret 2022	Karangasem	85	20	Ke Pn Karangasem
4.	Nomor 41 Tahun 2022 22 Maret 2022	23 Maret 2022	Tabanan	45	15	Ke Pn Tabanan
5.	Nomor 43 Tahun 2022 24 Maret 2022	29 Maret 2022	Gianyar	80	21	Ke Pn Gianyar
6.	Nomor 633 Tahun 2022 04 Agustus 2022	05 Agustus 2022	Badung	85	22	Ke Pn Denpasar

7.	Nomor 650 Tahun 2022 8 Agustus 2022	9 Agustus 2022	Klungkung	95	29	Ke Pn Klungkung
8.	Nomor 853 Tahun 2022 26 September 2022	27 September 2022	Badung	87	16	Ke Pn Denpasar
9.	Nomor 860 Tahun 2022 27 September 2022	28 September 2022	Tabanan	82	14	Ke Pn Tabanan
Jumlah				624	161	

Jumlah Kendaraan yang ditilang selama bulan Maret sebanyak 80 kendaraan dan Jumlah Kendaraan yang diperiksa selama bulan Maret sebanyak 275 kendaraan, jumlah Kendaraan yang ditilang selama bulan Agustus sebanyak 51 kendaraan dan Jumlah Kendaraan yang diperiksa selama bulan Agustus sebanyak 180 kendaraan dan jumlah Kendaraan yang ditilang selama bulan September sebanyak 30 kendaraan dan Jumlah Kendaraan yang diperiksa selama bulan September sebanyak 169 kendaraan

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

Andalalin merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali guna mengendalikan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan terhadap lalu lintas disekitarnya. Semakin berkembangnya pembangunan baik pembangunan Infrastruktur, kawasan perumahan pusat pembelanjaan pertokoan serta perhotelan secara langsung pembangunan ini pasti akan menimbulkan potensi adanya perjalanan tambahan pada saat pembangunan tersebut dibangun, sehingga mempunyai pengaruh atau dampak terhadap kondisi lalu lintas disekitarnya. Provinsi Bali merupakan daerah obyek wisata merupakan daerah berkembang dan banyak terjadi pelaksanaan pembangunan baik pembangunan dibidang Infrastruktur, kawasan pemukiman, perumahan, banyak lahan persawahan yang beralih fungsi, pertokoan dan perhotelan sehingga salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perlunya kebijakan Analisa Andalalin dimana tercantum dalam Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2015.

- Pengawasan Pelaksanaan Andalalin

Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas terdapat substansi baru sesuai amanat dari Pemerintahan RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu andalalin pada pusat kegiatan, infrastruktur dan pemukiman yang diklasifikasikan menjadi 3 katagori yaitu tinggi, sedang dan rendah,

selanjutnya mekanisme integrasi andalalin dengan AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) komposisi penyusunan andalalin, serta pengawasan dan sanksi dalam penyelenggaraan andalalin.

Pada tahun 2022 pada sub Kegiatan Pengawasan Andalain mendapatkan anggaran sebesar 12.803.600 dengan realisasi keuangan sebesar 12.468.800 (97,39%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Bentuk pengawasan ini merupakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan dokumen andalalin di Provinsi Bali, baik Pengawasan lapangan maupun pengawasan penyusunan dokumen Andalalin.

- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Provinsi  
Penataan manajemen rekayasa lalu lintas merupakan serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran pemasangan pengaturan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan dalam rangka mendukung dan mewujudkan memelihara keamanan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Adanya permasalahan jalan semakin meningkat yang disebabkan oleh tidak disiplinnya pengguna jalan dan terbatasnya lahan untuk pembangunan dan pelebaran jalan dan meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan yang diiringi meningkatnya tarap hidup masyarakat khususnya di wilayah perkotaan. Dengan timbulnya permasalahan lalu lintas tersebut maka untuk menanggulangnya adalah dengan mengatur lalu lintas pada jalan yang terbatas tersebut yang dikenal dengan istilah manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pada tahun 2022 Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Provinsi mendapatkan alokasi anggaran sebesar 349.811.584 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 349.684.584 (99,96%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Pada pelaksanaan sub kegiatan ini merupakan pengaturan lalu lintas di jalan terutama di kawasan simpang dengan pengaturan lalu lintas di simpang dengan alat elektronik.

- Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Pengendalian Lalu Lintas dengan mengadakan dan memelihara peralatan elektronik pengatur simpang yang rusak. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 270.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 269.624.550,- (99,86%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

**e. Persentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan.**

Target terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali adalah sebesar 66,35 dengan realisasi sebesar 66,35.

Sub kegiatan yang menunjang terwujudnya standarisasi pelayanan minimum angkutan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 529.018.468 realisasi sebesar 525.745.949 (99,38 %) dengan realisasi fisik 100%.

Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek mengenai jeni dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan. Beberapa indikator utama pelayanan angkutan umum yang wajib dilaksanakan adalah dari segi keamanan, Keselamatan, kenyamanan, Keterjakuan, kesetaraan dan Keteraturan. Dari beberapa indikator tersebut diukur baik dari segi sarana, prasarana dan sumber daya Manusia penyelenggara angkutan. Dalam melakukan pengukuran standarisasi pemenuhan standarisasi pelayanan angkutan umum dilakukan dengan survey terhadap indikator indikator utama yang dipenuhi oleh perusahaan angkutan penyelenggaraan transportasi angkutan umum di Provinsi Bali.

**f. Persentase Lintasan Keretaapi Wilayah Sarbagita yang Mendapatkan Kepastian Pembiayaan**

Provinsi Bali akan mengembangkan kereta listrik dengan rencana lintasan sebanyak 2 lintasan. Pembangunan keretaapi di Provinsi Bali rencana menggunakan Anggaran dari APBD, APBN dan dengan menggandeng perusahaan asal Korea Selatan. Sejauh ini, rencana tersebut masih dalam proses studi kelayakan (*feasibility study*).

Kebijakan pemerintah Provinsi Bali merencanakan pembangunan kereta listrik akan difokuskan di Bali Selatan, meliputi Badung hingga Denpasar, yang memang dikenal rawan macet. Pembangunan lintas keretaapi ini dilaksanakan dengan melihat permasalahan yang terjadi transportasi di Bali dimana lalu lintas mengalami kemacetan terutama di daerah daerah perkotaan dan pariwisata ini diakibatkan dengan meningkatnya jumlah kendaraan di jalan dan keterbatasan lahan untuk membangun dan memperlebar jalan jalan di Provinsi Bali .

Target indikator Program Persentase Lintasan keretaapi wilayah Sarbagita yang mendapat Pembiayaan adalah sebesar 50, dengan realisasi sebesar 50.

Dimana terdapat 2 (dua) rencana lintasan perkeretaapian di Provinsi Bali di mana sampai

dengan tahun 2022 ditargetkan dari Anggaran APBD Provinsi Bali 1 (satu) lintas yang mendapat Pembiayaan anggaran untuk melaksanakan study – study yang di butuhkan.

Alokasi anggaran pada sub Kegiatan pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian sebesar Rp. 217.150.340,- dengan realisasi keuangan sebesar 207.399.840 (95,51).

## **ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PELAKSANAAN PROGRAM**

Sesuai dengan kinerja utama Provinsi Bali, terdapat beberapa program prioritas dan unggulan yang menjadi catatan pada tahun 2022. Dinas Perhubungan Provinsi Bali pada tahun 2022 memiliki Program peningkatan layanan angkutan Trans Sarbagita yang masih berlanjut dengan kebijakan gratis untuk pengguna pelajar dan mahasiswa, Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Pelayaran yang didalamnya terdapat beberapa kajian untuk rencana (Studi Rencana Induk Pelabuhan Amed, dan Studi kelayakan pengembangan kawasan terintegrasi Pelabuhan Sangsit), Tindak lanjut Rencana Bandara Bali Utara, rencana lintasan rel keretaapi di Provinsi Bali dan Program Infrastruktur Perhubungan lainnya.

Keberhasilan program tidak terlepas daripada dukungan dari segenap unsur baik Pemerintah selaku regulator maupun Pengusaha dan Masyarakat pengguna. Perlunya analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi sangat penting untuk kesuksesan program ini selain dukungan daripada Pemerintah dalam bentuk anggaran untuk menunjang program. Adapun beberapa gambaran atas permasalahan maka dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Dalam pelaksanaan program Layanan Trans SARBAGITA dengan melihat kondisi layanan maka permasalahannya sebagai berikut :

Hingga akhir tahun 2022 rencana untuk menambah operasional koridor baru belum dapat terealisasi mengingat terbatasnya anggaran, sehingga dampaknya masyarakat masih kesulitan mengakses layanan Trans Sarbagita secara terintegrasi, trayek pengumpan yang masih tersisa juga tidak berfungsi maksimal, kecenderungan Load Faktor masih rendah, subsidi masih tinggi dan opini buruk terhadap layanan.

- Pelaksanaan Program Infrastruktur

Pada tahun 2021 dilakukan pengkajian terhadap rencana infrastruktur transportasi Bali. Beberapa kajian telah dilaksanakan baik pada APBD induk maupun pada APBD Perubahan. Kajian Studi rencana induk Pelabuhan Amed dan Studi Kelayakan pengembangan kawasan terintegrasi Pelabuhan Sangsit, yang menjadi catatan dimana dengan selesainya dokumen ini diharapkan adanya dukungan lanjutan dalam perencanaan fisik dan pembangunan kedepan.

- Manajemen Rakayasa Lalu Lintas

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan melaksanakan kegiatan Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan provinsi masih belum maksimal dapat membantu pemecahan masalah kemacetan lalu lintas di Bali. Dukungan kajian masih dibutuhkan untuk dapat mengevaluasi kinerja ruas jalan serta persimpangan untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam merekayasa lalu lintas di Provinsi Bali.

➤ Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban terhadap pelanggaran perijinan angkutan orang dan barang dengan kegiatan pengawasan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Provinsi. Masih tingginya angka pelanggaran menunjukkan masih belum efektifnya usaha yang telah dilakukan dan dibutuhkan inovasi agar pengusaha dan masyarakat dapat lebih percaya terhadap Pemerintah.

➤ Perlunya Penyiapan dan Penataan Kebijakan/Regulasi di Bidang Perhubungan Hingga saat ini belum keseluruhan dapat disiapkan dan ditata. Peraturan Gubernur tentang Kendaraan Listrik hingga akhir tahun 2022 belum dapat terselesaikan, Peraturan Gubernur tentang Pangkalan Angkutan Sewa juga belum dapat dilaksanakan. Sehingga hal ini menjadi point penting untuk dapat diselesaikan pada tahun 2022.

Analisis permasalahan dan solusi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut.

a. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dialami dalam melaksanakan urusan Perhubungan adalah :

1. Masih minimnya dukungan pendanaan dari Pemerintah baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap penyediaan angkutan masal di Provinsi Bali.
2. Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan lebih memilih menggunakan angkutan pribadi sehingga menyebabkan volume kendaraan di ruasjalan bertambah disisi lain adanya keterbatasan lahan untuk pelebaran dan penambahan sarana jalan. Hal ini akan meyebabkan kemacetan di ruaas jalan di Provinsi Bali.
3. Masih minimnya infrastruktur transportasi publik terintegrasi di Provinsi Bali. Hal ini dapat dilihat dari belum terkoneksi dengan baik beberapa simpul transportasi baik darat dan laut.
4. Kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan yang masih kurang, meskipun telah dilaksanakan beberapa kali sosialisasi dengan target yang berbeda-beda tetapi masih ada target yang belum bisa tersentuh yang diakibatkan karena keterbatasan anggaran.

5. Fungsi pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran berlalu lintas belum optimal bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran untuk melaksanakan survey-survey dengan tingkat prioritas lalu lintas berkeselamatan yang diharapkan yaitu *zero accident*.
  6. Belum seragamnya penegakan hukum pelanggaran operasional angkutan barang menyebabkan masih banyaknya kendaraan angkutan barang yang melanggar dimensi, tata cara pemuatan maupun daya angkut yang diijinkan.
- b. Solusi yang dapat ditempuh antara lain :
1. Perlunya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait sinkronisasi perencanaan program di Bidang Transportasi sehingga dapat bersinergi dalam menghasilkan program yang selaras baik dari tingkat Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta tertata dari segi penyiapan pendanaan/anggaran. Dengan demikian diharapkan program dapat terbiayai dengan berjalan dengan baik.
  2. Merealisasikan dan atau menindak lanjuti dari kajian Masterplan Transportasi Terintegrasi Provinsi Bali terkait rencana apa yang akan dilakukan kedepan dan dapat menjadi prioritas untuk diselesaikan secara bertahap.
  3. Perlu sosialisasi dan pertemuan terhadap seluruh stake holder perhubungan sehingga seluruh regulasi dapat dipahami dengan baik.
  4. Diperlukan kajian terhadap Manajemen Rekayasa Lalu Lintas secara menyeluruh di Provinsi Bali sehingga dapat ditentukan prioritas penanganan dan skala pembiayaan. Hingga saat ini keterbatasan SDM juga menjadi hambatan sehingga dibutuhkan SDM yang benar – benar merupakan SDM di Bidang Transportasi Darat.
  5. Perlu adanya keseragaman penerapan sanksi hukum atas pelanggaran operasional angkutan barang dibawah koordinasi Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2022 antara Bapak Kepala Dinas dengan Bapak Gubernur maka anggaran induk yang dikelola untuk mendukung kinerja dinas pada program dan kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3.12 Program dan Anggaran Induk Tahun 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Bali

No	Nama Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	20.689.245.100	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.872.434.124,00	APBD

3.	Program Program Pengelolaan Pelayaran	691.617.510,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	637.344.840,00	APBD
	<b>Jumlah anggaran</b>	<b>27.470.447.074,00</b>	

Sejalan dengan perkembangan anggaran pada tahun 2022 terjadi pengurangan dan pergeseran anggaran pada perubahan APBD tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.13 Program dan Anggaran Perubahan Tahun 2022

Dinas Perhubungan Provinsi Bali

No	Nama Program	Anggaran induk	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	20.689.245.100	21.613.420.644,00	20.794.636.172	96,21%
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.872.434.124,00	6.991.904.124,00	6.562.156.911	93,85%
3.	Program Program Pengelolaan Pelayaran	691.617.510,00	1.616.617.510,00	1.576.667.540	97,52%
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	637.344.840,00	217.150.340,00	207.399.840	95,50%
	<b>Jumlah anggaran</b>	<b>27.470.447.074,00</b>	<b>30.439.092.618,00</b>	<b>29.140.860.463</b>	<b>95,73%</b>

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut.

Tabel 3.14 Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun	Target	Realisasi
2015	3,299,128,500	3,392,569,120
2016	3,647,333,000	4,146,505,600
2017	2,779,376,000	2,619,096,900
2018	924,481,000	1,481,464,000
2019	1,115,913,500	542,889,000
2020	306,086,000	131,575,000
2021	81.600.000	57.129.000
2022	213.600.00	1.134.600.00



Pertumbuhan pendapatan yang ditargetkan pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali pada periode tahun sebelumnya cenderung dapat tercapai dengan aktivitas kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian pendapatannya. Namun pada tahun 2022 dapat dilihat mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari target yang ditetapkan. Kenaikan terjadi penurunan dikarenakan pada tahun 2022 adanya pendapatan dari sewa Dermaga di Celokan Bawang Antara dinas Perhubungan dengan Pt. Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Bali Nusa Tenggara dengan Surat Perjannian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pt. Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Bali Nusa Tenggara Nomor : B.34.593.1/6617/Pelayaran/Dishub KS.02/31/8/1/SEO/RBNT-22 Tanggal 31 Agustus Tahun 2022.

Tabel 3.15 Tabel Alokasi Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

<b>Anggaran pada tahun ke-</b>				
2018	2019 (perubahan)	2020 (perubahan)	2021 (perubahan)	2022 (perubahan)
15,113,393,496	16,158,372,701	12,921,291,473	26.895.197.905	30.439.092.618

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran

<b>Realisasi Anggaran pada tahun ke-</b>				
2018	2019	2020	2021	2022
13,964,825,658	15,215,725,499,60	11,774,000,516	24.997.087.913	29.140.860.463

Tabel 3.17 Ratio Serapan antara Realisasi dan Anggaran

<b>Ratio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-</b>				
2018	2019	2020	2021	2022
92,40	94,17	91,12	92,94	99,06

Tabel 3.18 Persentase Pertumbuhan Anggaran


<b>Rata - rata pertumbuhan</b>				
2018	2019	2020	2021	2022
-42.66%	6,90%	-20,03%	112.31	113.17

Dengan kebijakan anggaran di tahun 2022 dimana Belanja Batuan Sosila dengan kenaikan harga BBM di masukan dalam DPA perangkat daerah dengan kegiatan pembelian

layanan Angkutan Umum ke Kabupaten Bangli maka anggaran di Dinas provinsi Bali mengalami kenaikan sebesar Rp. 30.439.092.618

**PELAKSANAAN ANGGARAN THN 2022**

**REKAPITULASI BELANJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI DALAM APBD TAHUN 2022**



Total Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebesar Rp. 29.140.860.463 (terdiri belanja pegawai dan belanja untuk kegiatan)

Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdiri atas 4 Program yang diampu oleh 4 Bidang dan 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).


Pada tahun 2022 Total Anggaran Belanja yang dikelola sebesar Rp. 30.439.092.618 untuk membiayai 4 Program dengan rekapitulasi sebagai berikut sebagai berikut.

Tabel 3.19 Program/Kegiatan Bidang dan UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Bali

No	Nama Bidang	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Bidang Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	9	20.235.786.282	
2.	Bidang Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4	6.991.904.124	
3.	UPTD Perlengkapan Jalan				
4.	UPTD ATCS				
5.	UPTD Sarbagita				
6.	Bidang Lalu Lintas				

7.	Bidang Keterpaduan Moda	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1	217.150.340	
8	Bidang Pelayaran	Program Penelolan Pelayaran	2	1.616.617.510	
9	UPTD Kepelabuhan				
<b>Jumlah anggaran</b>			<b>16</b>	<b>30.439.092.618,00</b>	

**GRAFIK REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2022**



Untuk mengukur sejauh mana Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam mencapai Tujuan Strategis yang telah ditetapkan, maka disusun suatu Indikator Kinerja dan Target Kinerja Sasaran yang ditargetkan terdiciapai pada akhir tahun (2022). Indikator kinerja masing-masing Tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.20 Target Indikator Kinerja Tahun 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Bali

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam kualitas baik	10
Terwujudnya Transportasi yang lancar	Persentase Lintasan Keretaapi wilayah Sarbagita yang mendapat kepastian pembiayaan	50
	Ratio Konektivitas layanan Angkutan	0,78
	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Minimum Angkutan	66,35

	Indek Kepuasan terhadap Kinerja sistem Transportasi Bali	75
	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	25
Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100 Km dari KSP menuju jalan nasional	50
Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Perangkat Daerah	83,99

**Sasaran Strategis dan  
INDIKATOR KINERJA SASARAN**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan indikator sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Dalam penetapan sasaran strategis diperlukan Rencana Kerja Tahunan yang dialokasikan dalam 5 (lima) periode berdasarkan kebijakan yang berlaku dengan menyusun program/kegiatan, sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi pada sampai akhir kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa penjabaran dari apa tujuan strategis yang terkait sehingga diharapkan pula sasaran strategis telah dapat dicapai. Sasaran strategis pada Dinas Perhubungan, Provinsi Bali yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan daerah tersusun dalam rencana/kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana transportasi yang lebih selektif sesuai dengan potensi daerahnya.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada masing-masing misi dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 56 Tahun 2021 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dapat dijabarkan lebih spesifik adalah sebagai berikut

## BAB IV PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab diatas, dapat kami simpulkan bahwa:

- a. Dinas Perhubungan dibentuk untuk dapat membantu mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan permasalahan sektor perhubungan.
- b. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah ditetapkan antara Bapak Kepala Dinas Perhubungan terakhir dengan Bapak Gubernur Bali pada tanggal 4 Januari 2022.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target
Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam Kualitas Baik	10
Rasio Konektivitas Layanan Angkutan	0,78
Indek Kepuasan Terhadap Kerja Transportasi Bali	75
Persentase Perceptan Waku Tempuh 2,5 Jam/100 Km Dari KSP Menuju Jalan NAsional	50
Perentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	66,35
Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	25
Persentase lintasan keretaapi wilayah Sarbagita yang mendapat kepastian Pembiayaan	50
Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	83,99%

## c. Hasil Akuntabilitas :

Tabel 4.2 Capaian Kinerja Organisasi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Renstra SKPD Tahun 2022		% Capaian
		Target	Real	
1	2	3	4	5
1	Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam Kualitas Baik	10	12	120%
2	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan	0,78	0,78	100%
3	Indek Kepuasan Terhadap Kerja Transportasi Bali	75	82	109,33%
4	Persentase Percepatan Waku Tempuh 2,5 Jam/100 Km Dari KSP Menuju Jalan NAsional	50	50%	100%
5	Perentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	66,35	66,35%	100%
6	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	25	25	100%
7	Persentase lintasan keretaapi wilayah Sarbagita yang mendapat kepastian Pembiayaan	50	50	100%
8	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	83,99%	83,82	100%

**Efektivitas anggaran**

Pelaksanaan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia Rp. 30.439.092.618.00,- Telah dilaksanakan secara efektif yaitu sesuai target volume dan sasaran spesifikasi fisik jenis barang yang direncanakan, telah dilaksanakan secara efisien yaitu harga yang wajar sesuai kualitas barang, jasa dan harga pasar, transparan sesuai acuan, pedoman, kriteria, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.29.140.869.483,00- Atau 95,74%.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdiri atas 1 Sekretariat, 4 Bidang dan 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pada tahun 2021 Total Anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 26.895.197.905,00 untuk membiayai 4 Program pendukung dengan 16 Kegiatan didalamnya yang tersebar di Sekretariat, Bidang dan UPTD dengan rekapitulasi secara sebagai berikut sebagai berikut.

Tabel 4.3 Total Anggaran Induk dan Perubahan Per-Program

No	Nama Program	Anggaran induk	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	20.689.245.100	21.613.420.644,00	20.794.636.172	96.21%
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.872.434.124,00	6.991.904.124,00	6.562.156.911	93,85%
3.	Program Program Pengelolaan Pelayaran	691.617.510,00	1.616.617.510,00	1.576.667.540	97.52%
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	637.344.840,00	217.150.340,00	207.399.840	95.50%
	<b>Jumlah anggaran</b>	<b>27.470.447.074,00</b>	<b>30.439.092.618,00</b>	<b>29.140.860.463</b>	<b>95,73%</b>

## 2. SARAN

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan bidang Perhubungan diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait untuk sinergitas pelaksanaan program, utamanya dalam pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :

1. Dalam pembangunan simpul transportasi seperti Angkutan Umum Trans Sarbagita,
2. dipandang perlu terus dilaksanakan koordinasi secara intensif agar kedepannya menjadi pedoman dalam penetapan arah kebijakan, acuan dan pedoman bagi instansi terkait dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pengawasan sesuai kewenangan, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan target fisik sarana, prasarana dan waktu.
3. Untuk mengantisipasi permasalahan kegiatan pengadaan barang dan jasa, maka penyusunan dokumen teknis, administrasi dan biaya dipersiapkan dan dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan instansi / pihak terkait sebelum kegiatan diusulkan.
4. Untuk meningkatkan kelancaran dan profesionalisme kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pembinaan dan penertiban pelayanan dan operasional serta pengendalian dan penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan, maka kualitas teknis fungsional aparatur perlu terus ditingkatkan melalui program pendidikan dan latihan teknis fungsional dan PPNS bidang Perhubungan.

Selain tersebut diatas, untuk menunjang sasaran reformasi birokrasi maka Dinas Perhubungan Provinsi Bali melaksanakan :

1. Meningkatkan mental aparatur dan melakukan manajemen perubahan

2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tupoksi masing-masing aparatur
3. Meningkatkan akuntabilitas sehingga seluruh kinerja dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan dengan menyesuaikan seluruh kinerja yang dilaksanakan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Meningkatkan Tata Laksana dalam seluruh proses pelayanan kepada aparatur dan masyarakat luas
6. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara
7. Mendasari seluruh pelaksanaan pelayanan dan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi dan kewenangan.



# LAMPIRAN



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. I GDE WAYAN SAMSI GUNARTA, M.Appl.Sc  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAYAN KOSTER  
Jabatan : GUBERNUR BALI  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Gubernur Bali,  
  
WAYAN KOSTER

Bali, 3 Januari 2022  
Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali,  
  
I. GDE WAYAN SAMSI GUNARTA, M.Appl.Sc  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650807 199603 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Persentase lintasan keretaapi wilayah Sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50
Terwujudnya Transportasi yang Lancar	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan nasional	50
	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	66,35
	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	25
	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	75
Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Rasio konektivitas layanan angkutan	0,78
Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,99

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 20.689.245.100	APBD
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 5.872.434.124	APBD
3. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 691.617.510	APBD
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 217.150.340	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 27.470.447.074</b>	

  
  
**WAYAN KOSTER**  
 Gubernur Bali

Bali, 3 Januari 2022  
 Pihak Pertama  
 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali,  
  
  
**GDE WAYAN SAMSI GUNARTA, M.Appl.Sc**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19650607199603 1 002

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2022  
SEMESTER I

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi		Program/Kegiatan	total Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II			
1	Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Persentase lintasan keretaapi wilayah sragigita yang mendapatkan kepastian pembiayaan				50%		50%	Program pengelolaan perkeretaapian	27.470.447.074	Dinas Perhubungan Provinsi Bali
2	Terwujudnya Transportasi yang lancar	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan nasional				50%		50%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLaj)		
		Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan				66,35%		40%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLaj)		
		Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM				25%		25%	Program Pengelolaan Pelayaran		
		Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem transportasi bali				25%		-	Program Pengelolaan pelayaraan		
3	Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Rasio Konektivitas layanan angkutan				0,78		0,78	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLaj)		
4	Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				83,99		83,99	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		



Active  
Go to S